



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503 / 174 / 17.4 / 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha Kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 9120201820068
PERIZINAN BERUSAHA	: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nama Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS
CERIA	
Alamat Perusahaan	: Huta V Kucingan Kel. Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
NPWP Perusahaan	: 91.565.626.8-117.000
Nomor Telp/Fax	: -
Penanggung Jawab/ Pemilik/ Pengurus Perusahaan	
Nama	: SARIAH DAMANIK, S.Pd
Jabatan dalam Perusahaan	: Ketua Yayasan
Lokasi Unit Usaha	
Alamat	: Huta V Kucingan Kelurahan Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
Nilai Investasi	: Rp. 30.000.000.-
KBLI	: 85132

DITERBITKAN DI : PAMATANG RAYA
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2019

an. BUPATI SIMALUNGUN

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



SIMSON SAUTTUA PARDOMUAN, S. STP

PEMBINA

NIP. 19850711 200312 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS CERIA
Nomor Induk Berusaha : 9120201820068
Alamat Perusahaan : Huta V Kucingan
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : Huta V Kucingan
- Desa/Kelurahan : Sei Mangkei
- Kecamatan : Bosar Maligas
- Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS CERIA

Nomor Induk Berusaha : 9120201820068

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Huta V Kucingan
- Desa/Kelurahan : Sei Mangkei
- Kecamatan : Bosar Maligas
- Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- Provinsi : Sumatera Utara
- Luas Lahan : 50 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 6 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120201820068

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS CERIA
Alamat Perusahaan	: Huta V Kucingan, Kel. Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 91.565.626.8-117.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: tunasceria99@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: -

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 06 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 503/384/17.4/2019

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nama Pemohon : Sariah Damanik, S.Pd
- NIB : 9120201820068
- Alamat : Sei Mangkei
Kel/Desa Sei Mangkei
Kecamatan Bosar Maligas
Kab/Kota Simalungun
- Untuk : Membangun Gedung Sekolah
- Fungsi Bangunan : Sosial dan Budaya
- Jenis Bangunan : Pelayanan Pendidikan
- Nama Bangunan : PAUD TUNAS CERIA
- Luas Bangunan : 56 M²
- Diatas Tanah : Surat Penyerahan Hak
- Luas Tanah : 480 M²
- An. Pemilik Tanah : Pemerintah Nagori Sei Mangkei
- Terletak di : Sei Mangkei
Kel/Desa Sei Mangkei
Kecamatan Bosar Maligas
- Titik Kordinat : -
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas dengan ini disahkan, maka terhadap Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/Prt/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

Memperhatikan : Berita Acara Kajian Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dan Peninjauan Lapangan bertempat di Ruang Rapat Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :
- Nama Pemohon : Sariah Damanik, S.Pd
NIB : 9120201820068
Alamat Bangunan : Sei Mangkei
Kel/Desa Sei Mangkei
Kecamatan Bosar Maligas
Kabupaten Simalungun
- Untuk : Membangun Gedung Sekolah
2. Besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 243.180,-
b. Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Rp. 6.079,50,-
Jumlah (Pembulatan)..... Rp. 249.300,-
- (Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)**
3. Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
4. Salinan Keputusan ini akan diberikan kepada yang berkepentingan.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan

DITETAPKAN DI : PAMATANG RAYA
PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2019.

an. BUPATI SIMALUNGUN

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



SIMSON SAUTTUA PARDOMUAN, S. STP
PEMBINA

NIP. 19850711 200312 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Simalungun Sebagai Laporan
2. Kepala Dinas PUPR Kab. Simalungun
3. Kepala BPD Kab. Simalungun
4. Kakan Satpol PP Kab. Simalungun
5. Peringgal